



**IMPLEMENTASI KEDUDUKAN DAN FUNGSI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN WATES
KABUPATEN KULON PROGO**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Oleh:
Dwi Purwanti
NIM 3301413068

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

SARI

Purwanti, Dwi. 2017. *Implementasi Kedudukan dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Drs. Ngabiyanto, M.Si. Drs. Sumarno, M.A. 134 halaman

Kata Kunci: Kedudukan, fungsi, lembaga pemberdayaan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri dan menyelesaikan masalah secara mandiri.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) mengetahui kedudukan LPMK dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo, 2) mengetahui implementasi fungsi LPMK sesuai dengan kedudukannya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian yaitu kedudukan LPMK, implementasi fungsi LPMK, dan hambatan yang terjadi dalam meningkatkan pemberdayaan. Sumber data penelitian diperoleh dari pengurus LPMK, lurah dan warga, serta dokumen laporan kinerja LPMK, daftar identitas pengurus dan Perda No. 11 Tahun 2012 tentang LKK. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik interaktif. Validitas data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan LPMK yaitu sebagai mitra lurah dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan fungsi LPMK dilakukan dengan cara 1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan, 2) membantu aspek kualitas hasil pembangunan dan memfasilitasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan 3) menyusun rencana, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. Hambatan yang terjadi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu kurangnya anggaran dana dari pemerintah daerah serta kesibukan pengurus LPMK.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: pengurus LPMK meluangkan waktu untuk melaksanakan fungsinya, memberikan stimulan, sosialisasi dan motivasi bagi warga untuk meningkatkan kemandirian. Masyarakat harus mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dasar dalam pembangunan dan mengambil peran dalam pembangunan. Warga menetapkan pola evaluasi yang jelas dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja LPMK.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial pada:

Hari : *Senin*


Tanggal : *15 Mei 2019*

Menyetujui,

Pembimbing Skripsi I



Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP 196501031990021001

Pembimbing Skripsi II


Drs. Sumarno, M.A
NIP 195610101985031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan


Drs. Tijan, M.Si
NIP 19621120 1987021002
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 Mei 2017

Penguji Utama




Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M
NIP. 197207242000031001

Penguji I



Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP 19196501031990021001

Penguji II



Drs. Sumarno, M.A
NIP 195610101985031003

Mengetahui,



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Mirda Syachrul Mustofa, M.A
NIP. 198308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan dari jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 22 Mei 2017



Dwi Purwanti
NIM 3301413068



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. *Bali Ndesa Mbangun Desa* (Bibit Waluyo).
2. Membangun desa untuk menuju masyarakat yang berkualitas dan bermartabat.
3. Segala apa yang tercipta di bumi pada akhirnya akan kembali pada-Nya. Maka lakukanlah yang terbaik (Dwi Purwanti).

Persembahan:

Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta, Bapak Sadi dan Ibu Sutinem yang senantiasa memberikan doa dan restunya sehingga saya terus berjuang.
2. Kakakku tersayang Eka, penyemangatku dalam menimba ilmu.
3. Sahabatku Arvi, Wisnu, Dewi Sarofah, Tri Yuliawan, Nur Inayah, Sofariyatun, Moko Dantoro, Kartika Ratna Dewi, Haryati. Terimakasih selalu kebersamaan dalam suka dan duka.
4. Keluarga GL 3 angkatan 2012, 2013 dan 2014, terimakasih atas segala kenangan. Bersama kalian adalah masa paling berharga yang selalu kunanti untuk berkumpul kembali. Tetap Solid!
5. Muhammad Alwi, terimakasih atas semangat yang tiada henti serta memotivasi untuk terus melakukan yang terbaik.
6. Teman-teman seperjuangan PPKn angkatan 2013 yang telah mewarnai masa perkuliahan S1 ini dengan indah.

PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul “Implementasi Kedudukan dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo” ini dapat terselesaikan.

Penyusunan karya tulis ini diselesaikan berkat bantuan dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan karya tulis ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Drs. Ngabiyanto, M.Si, Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan arahan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Drs. Sumarno, M.A, Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Orang tua penulis, terimakasih atas segala doa restu dan usaha yang telah diberikan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Perangkat Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin dan membantu selama proses penelitian.
8. Pengurus LPMK Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan informasi penelitian hingga tuntas.

9. Masyarakat Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo yang telah membantu selama proses penelitian.
10. Kepada teman-teman dan adik-adik dari organisasi Guslat Ilmu Sosial yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi.
11. Teman-teman PPKn 2013 senang bisa belajar dengan kalian.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 22 Mei 2017



Penyusun



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SARI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KELULUSAN	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Istilah.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	10
a. Pengertian Pemberdayaan	10
b. Tujuan Pemberdayaan.....	16
c. Tahap-tahap Pemberdayaan	18
d. Pendekatan Pemberdayaan.....	19
2. Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat	20
a. Aspek Penting Kemitraan.....	20
b. Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat	21
3. Kelembagaan dan Peran Kelembagaan	23
4. Teori Pembangunan Desa.....	25
a. Multi Paradigma Pembangunan Desa	25

b.	Teori dan Konsep Pembangunan Desa di Indonesia	27
c.	Pembangunan Desa	29
5.	Tinjauan Umum Desa dan Kelurahan	32
B.	Penelitian Yang Relevan	34
C.	Kerangka Berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN		41
A.	Lokasi	41
B.	Fokus Penelitian	42
C.	Sumber Data	42
D.	Teknik Pengumpulan Data	43
E.	Uji Validitas Data	46
F.	Teknik Analisis Data	47
G.	Prosedur Penelitian	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		52
A.	Hasil Penelitian	52
1.	Keadaan Umum Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo	52
a.	Kondisi Geografis	52
b.	Visi dan Misi	55
c.	Tujuan dan Sasaran	57
d.	Kependudukan	60
e.	Ekonomi	61
f.	Pendidikan	62
g.	Pemerintahan	63
h.	Pembangunan	69
2.	Gambaran Umum LPMK Kelurahan Wates	69
a.	Sejarah dibentuknya LPMK	69
b.	Pengertian LPMK	70
c.	Kedudukan	71
d.	Tugas dan Fungsi	72
e.	Wewenang, Kewajiban dan Hak	72
f.	Kepengurusan	73
g.	Keanggotaan	75
h.	Hubungan Kerja	75
i.	Tata Kerja	75
j.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus	75
3.	Kedudukan LPMK	80
a.	Kedudukan dalam Pembangunan	86
b.	Kedudukan dalam Pemberdayaan	93
4.	Implementasi Fungsi LPMK	97
a.	Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan	97
b.	Membantu Aspek Kualitas Hasil Pembangunan dan Memfasilitasi Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat ..	105

c. Menyusun Rencana, Melaksanakan dan Melestarikan Hasil-hasil Pembangunan Secara Partisipatif.....	107
B. Pembahasan.....	112
1. Kedudukan LPMK sebagai Mitra Lurah dalam Pembangunan	112
2. Kedudukan LPMK sebagai Mitra Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	118
3. Implementasi Fungsi LPMK.....	124
4. Kendala LPMK dalam Memberdayakan Masyarakat.....	126
 BAB V PENUTUP.....	 129
A. Simpulan	129
B. Saran.....	130
 DAFTAR PUSTAKA	 132
 LAMPIRAN.....	 135



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah RW di Kelurahan Wates	55
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	58
Tabel 3. Strategi dan Kebijakan Kelurahan Wates	58
Tabel 4. Diklat/Bimtek/Kursus Yang Diikuti Aparatur Kelurahan Wates Tahun 2016.....	59
Tabel 5. Banyaknya Penduduk Dewasa dan Anak Diperinci Per Jenis Kelamin di Kelurahan Wates	60
Tabel 6. Jenis Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Wates	61
Tabel 7. Sarana Perekonomian Masyarakat Kelurahan Wates	62
Tabel 8. Banyaknya Sekolah di Lingkungan Depdiknas Menurut Status Sekolah	62
Tabel 9. Susunan Kepegawaian Kelurahan Wates Tahun 2016	63
Tabel 10. Tingkat Pendidikan Pegawai Kelurahan Wates	64
Tabel 11. Daftar Pengurus LPMK Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo Masa Bakti 2015-2018	85
Tabel 12. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hibah Gotong Royong Tahun 2015	92
Tabel 13. Usulan Rencana Pembangunan.....	98
Tabel 14. Hasil Pembangunan di Kelurahan Wates.....	104
Tabel 15. Implementasi Kedudukan dan Fungsi LPMK Kelurahan Wates.....	111

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	40
Gambar 2. Survei Lokasi Pembangunan oleh Pengurus LPMK dan warga	82
Gambar 3. Musrenbang Kelurahan Wates Tahun 2015	89
Gambar 4. Kerja Bakti Pembuatan Saluran Drainase	91
Gambar 5. Rapat Koordinasi RW, LPMK dan Lurah.....	100
Gambar 6. Surat Perintah Kerja	103
Gambar 7. Survei Lokasi Untuk Pembangunan Corblok.....	108
Gambar 8. Kerja Bakti Pembuatan Saluran Air.....	109



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Universitas Negeri Semarang	135
Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	136
Lampiran 3. Surat Keputusan Dekan FIS Unnes tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.....	137
Lampiran 4. Instrumen Penelitian	139
Lampiran 5. Pedoman Observasi	148
Lampiran 6. Pedoman Dokumentasi	149
Lampiran 7. Pedoman Wawancara	150
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian.....	157



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan pengganti dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah. Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sunyoto 2004:154).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus terlebih dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal. Dengan adanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang mengayomi kehidupan masyarakat dalam pembangunan, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan. Saran dalam kendala pelaksanaan fungsi adalah pemberdayaan fungsi lembaga pemberdayan masyarakat kelurahan guna mengatasi kendala intern kerjasama dengan akademisi-akademisi atau pihak pemerintah daerah guna pelatihan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada warga kelurahan dan pemberdayaan fungsi dalam kendala ekstern komunikasi antar pemerintah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan harus ditingkatkan, kelurahan diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada, untuk mengatasi hambatan mengenai sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kaitanya dengan dana operasional dari pemerintah kota dan penambahan dana operasional lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja kelurahan serta anggota lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada

fungsinya agar didalam penerapan antar anggota lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik (Sutoro 2002:45-46).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah di bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dari lembaga tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan seperti yang termuat dalam pasal 7 Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi 1) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, 2) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, 4) penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, 5) penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat

dan 6) penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Menurut Agus Wasana disebutkan bahwa yang menjadi kendala pelaksanaan Kedudukan dan fungsi LPMK adalah dari kurang aktifnya pengurus LPMK karena faktor kesibukan sehingga kinerjanya belum terlaksana secara optimal. Kendala lain berupa kurangnya fasilitas seperti kantor kesekretariatan beserta perlengkapannya yang terbatas sehingga dalam mengadakan pertemuan rutin seperti rapat koordinasi dan musyawarah masih menggunakan rumah warga sehingga kinerja dari LPMK tersebut kurang maksimal dan kurang mendapat legitimasi di masyarakat. Selain itu, minimnya anggaran dana yang dialokasikan pemerintah daerah ke desa juga menjadi hambatan bagi kinerja lembaga itu sendiri. Hal tersebut menjadi kendala yang cukup menghambat proses penerapan Kedudukan dan fungsi LKK sebagai mitra kelurahan (Wawancara tanggal 27 Maret 2016).

Dilihat dari uraian di atas terlihat jika implementasi Kedudukan dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wates dalam Perspektif Perda No 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan masih belum bisa maksimal sebagaimana mestinya. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka cukup penting untuk dilakukan penelitian tentang “Implementasi Kedudukan dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai Upaya

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan LPMK di Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimanakah implementasi fungsi LPMK sesuai dengan kedudukannya dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan kedudukan LPMK di Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo ditinjau dari Perda No. 11 Tahun 2012.
- b. Untuk mendeskripsikan implementasi fungsi LPMK sebagai upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wates.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya sumbangan nyata Ilmu Pemerintahan dalam meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang kedudukan dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan (LPMK) Wates sebagai upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat disesuaikan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat mengenai kedudukan dan fungsi LPMK, bentuk-bentuk dan hambatan implementasi fungsi LPMK sesuai dengan kedudukannya serta sebagai upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran berpartisipasi.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui LPMK khususnya di Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peneliti untuk memiliki wawasan tentang kedudukan dan fungsi LPMK serta pengetahuan dalam penanganan masalah kinerja bagi pengurus.

E. Batasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Implementasi bisa juga diartikan sebagai evaluasi. Selain itu, implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Jika dalam suatu kebijakan, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dalam penelitian ini, implementasi lebih diarahkan pada pelaksanaan atau penerapan, pengamatan dan seberapa jauh hal yang telah dilakukan.

2. Kedudukan

Kedudukan berarti status. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu.

Kedudukan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo.

3. Fungsi

Fungsi dalam penelitian ini adalah kegunaan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan baik secara teoritis sesuai dalam peraturan daerah maupun secara praktis di lapangan.

4. Lembaga


Menurut Mubyarto (1989:44), yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini yang dimaksud lembaga adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo.

5. Pemberdayaan

Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya pemberian daya yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Wates.

6. Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, dan 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118). Masyarakat yang dimaksud dalam pengertian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang berkembang dari masyarakat budaya barat sejak lahirnya Eropa modern pada pertengahan abad 18. Dalam perjalanannya sampai kini telah mengalami proses dialektika dan akhirnya menemukan konsep ke-masa kini-an, yang telah umum digunakan. Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan kedudukan yang signifikan dalam pembangunan.

Perspektif partisipasi hendaknya diarahkan untuk keberdayaan masyarakat, bukan justru untuk mobilisasi. Hal tersebut sesuai pernyataan Tjokrowinoto (1987:44-45) yakni: Partisipasi telah cukup lama menjadi acuan pembangunan masyarakat. Akan tetapi makna partisipasi itu sendiri seringkali samar-samar dan kabur. Partisipasi malahan sering berbentuk mobilisasi dengan pendekatan cetak biru (*blueprint*) atau pendekatan yang datangnya dari atas. Dengan kondisi

ini, kedudukan serta masyarakat “terbatas” pada implementasi atau penerapan program masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil. Sehingga makna partisipasi menjadi pasif. Jika partisipasi yang ada ternyata berasal dari atas, maka ia akan menjadi mobilisasi, yakni sekedar alat untuk mencapai apa yang diinginkan. Akan tetapi jika partisipasi sungguh-sungguh berasal dari bawah, maka akan mengarah pada distribusi kekuasaan atau pemberdayaan yang akan memungkinkan masyarakat memperoleh buah pembangunan yang lebih besar. Dari pemahaman tentang pentingnya mengedepankan proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat, maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses pembangunan itu sendiri, sebagaimana Uphoff (dalam Cernea, 1988:461) menyatakan:

“Bahwa penting menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program dengan kebutuhan dan kemampuan penduduk yang diharapkan untuk meraih manfaat darinya, sehingga mereka tidak lagi harus diidentifikasi sebagai “kelompok sasaran”. Harus memandang mereka sebagai “pemanfaat yang diharapkan”. Merekalah yang akan diuntungkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.”

Namun demikian, partisipasi hendaknya diletakkan pada posisi yang proporsional dan sesuai dengan hakikatnya pada masyarakat dalam suasana keberdayaan yang aktif, bukan secara pasif, apalagi sampai dimobilisasi oleh outsider stakeholder. Lebih jelasnya dapat disimak dari pernyataan Uphoff dalam Cernea (1988:500), yang

menyatakan : “Salah satu paradoks dalam mendorong partisipasi adalah bahwa dalam mempromosikan pembangunan dari bawah (bottom up planning), justru sering pula membutuhkan upaya dari atas”. Hal ini terlihat dalam wacana yang menggunakan pendukung atau promotor yang direkrut, dilatih dan ditempatkan di lapangan dari pusat untuk bekerja dengan penduduk pedesaan dan mengembangkan kapasitas organisasi diantara mereka.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah partisipasi aktif, nyata dan mengutamakan potensi-potensi masyarakat yang dinamis dan hasilnya benar-benar terukur, sehingga pemberdayaan menjadi upaya korektif terhadap konsep pemberdayaan yang pasif itu. Pemberdayaan bertujuan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengandalkan daya yang ada padanya. Dengan demikian makna partisipasi sebagaimana dinyatakan diatas, akan mengacu pada proses aktif, dimana masyarakat penerima (*beneficiaries*) mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan daripada hanya sekedar menerima manfaatnya saja.

Kemudian Sumodiningrat (1997:165) menyatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Upaya memberdayakan masyarakat tersebut harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa

setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- 3) Memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Jadi pemberdayaan memerlukan cara-cara atau langkah-langkah konkrit untuk mewujudkannya. Tanpa langkah-langkah yang tepat, upaya pemberdayaan akan mengalami banyak kendala.

Pemberdayaan sebagai proses ataupun sebagai tujuan pada dasarnya akan memunculkan keberanian pada individu ataupun kelompok. Kondisi semula yang cenderung hanya menerima keadaan akan lebih berani bertindak untuk merubah keadaan. Bentuk keberanian itu juga dapat berupa menghadapi kekuasaan formal guna menghapus ketergantungannya pada kekuatan itu. Yang terlibat dalam pemberdayaan, yaitu sebagai upaya untuk memberikan kekuatan dan kemampuan, berarti di dalam pemberdayaan mengandung dua pihak yang perlu ditinjau dengan seksama yaitu pihak yang diberdayakan dan pihak yang memberdayakan. Agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan diperlukan komitmen yang tinggi dari kedua pihak.

Dari pihak pemberdaya harus beranjak dari pendekatan bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai program dan proyek pembangunan, akan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Untuk itu, maka dalam pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan yang terarah, dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dan menggunakan pendekatan kelompok.

Sebagai sesuatu yang baru dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat tidak luput dari berbagai bias, seperti :

- 1) Bahwa pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan di tingkat bawah yang lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial. Akibatnya sering terjadi pemborosan sumber daya dan dana karena kurang persiapan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Anggapan bahwa teknologi yang diperkenalkan jauh lebih ampuh dari pada teknologi masyarakat itu sendiri.
- 3) Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang telah berkembang dikalangan masyarakat cenderung tidak efisien dan kurang bahkan menghambat proses pembangunan. Akibatnya lembaga-lembaga tersebut kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta memberdayakannya (Kartasmita, 1996:146-149).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berkenaan dengan hal tersebut, Schumacher (dalam Lasito, 2002:28) menyarankan sebagai berikut:

Bantuan yang terbaik yang dapat diberikan pada masyarakat adalah bantuan intelektual yaitu berupa pemberian pengetahuan yang berguna. Bantuan ini jelas lebih baik daripada bantuan dalam bentuk barang. Karena sesuatu yang tidak diperoleh dengan usaha atau pengorbanan yang sungguh-sungguh tidak akan menjadi “milik sendiri”. Bantuan barang dapat diterima oleh penerima bantuan tanpa usaha dan pengorbanan. Karenanya jarang menjadi “milik sendiri”.

Memang disadari bahwa saat ini bantuan berupa pengetahuan itu sudah ada yang diberikan. Namun hal itu didasarkan pada anggapan bahwa “apa yang baik untuk si kaya pasti baik pula untuk si miskin”. Anggapan inilah yang ditentang Schumacher (1993:187) sebagai sesuatu yang salah. “Selama kita mengaku tahu, padahal sesungguhnya tidak tahu, maka kita akan terus datang ke negara miskin dan memperagakan pada mereka segala yang indah yang dapat mereka lakukan kalau mereka sudah kaya.” Pemberdayaan masyarakat juga dipandang sebagai proses yang lebih bernuansa humanis, sebagaimana dinyatakan oleh Kusnaka (dalam Hikmat,2010:14), sebagai berikut :

“Bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial budaya”.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, tampak bahwa hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan supaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan lokal itu. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Mereka dapat menggerakkan segala potensi yang dimilikinya untuk dapat turut mewarnai hasil pembangunan yang diharapkan akan lebih

sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengakomodir domain sosial, ekonomi, kultural dalam proses pemberdayaan masyarakat, disamping domain politik.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik material.

Sebagaimana dinyatakan oleh Sulistyani (2004:80-81) berikut

bahwa:

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut.

Selain itu disampaikan pula bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995) serta diperkuat kembali bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya...Pemberdayaan menekankan bahwa

orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan antara lain dapat membentuk masyarakat menjadi mandiri, meningkatkan kekuasaan bagi masyarakat yang lemah melalui pengembangan diri serta memberikan rasa keberanian bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

c. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2004:41). Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisikan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Nugroho (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Dalam tahap penyadaran, target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau mampu. Disamping itu juga mereka harus dimotivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalisasikan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.
- 2) Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Dimana tahap ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat tersebut.
- 3) Pada tahap pendayaan, masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut (Wrihatnolo dan Nugroho, 2007).

Tahapan tersebut secara garis besar memiliki kesamaan makna dengan tahapan yang disampaikan oleh Sulistyani (2004:83) yang menyatakan bahwa tahapan pemberdayaan terdiri atas tiga hal antara lain 1) tahap penyadaran, 2) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, dan 3) tahap peningkatan kemampuan intelektual. Tahapan tersebut dimulai dari hal sederhana yakni penyadaran, dilanjutkan pemberian keterampilan untuk membuka wawasan masyarakat dan mengambil peran dalam pembangunan hingga pemberian kekuatan bagi masyarakat sesuai dengan porsinya untuk menuju kemandirian.

d. Pendekatan Pemberdayaan

Pemahaman hakikat pemberdayaan yang berbeda-beda memberikan implikasi atas pendekatan yang berbeda pula di dalam melakukan langkah pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan Sumodiningrat (2002) sebagai berikut:

Pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien (Sumodiningrat, 2002).

Melalui pendekatan tersebut diharapkan akan mempermudah proses pemberdayaan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu menciptakan kemandirian masyarakat dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat disetiap tahapan pemberdayaan.

2. Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat

a. Aspek Penting Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen.

Sebagaimana dinyatakan oleh Sutoro (2002) berikut:

Pemberdayaan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi Pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Sutoro, 2002).

Pentingnya kemitraan dalam pemberdayaan juga diperjelas oleh Sulistyani (2004:94) bahwa dalam menciptakan keberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui mekanisme kemitraan yang selaras dan seimbang.

Oleh karena itu perlunya kerjasama antara pihak-pihak tersebut dengan bertugas sesuai dengan perannya masing-masing untuk mendukung kelancaran proses pemberdayaan.

b. Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan

kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Hadi (2009:9) menyatakan bahwa konsep pembangunan partisipatif mengandung tiga unsur penting, yaitu : (1) Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, implementasi pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi proses pembangunan, (2) Orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut, dan (3) Peran pemerintah sebagai fasilitator.

Dalam rangka memudahkan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, menjaga kualitas dan tanggungjawab bermitra hendaknya pemerintah menyusun dan menetapkan kriteria evaluasi, pada setiap program pembangunan. Dan kriteria yang dibangun tersebut dikonsultasikan, didiskusikan dengan pihak masyarakat “yang memiliki kompetensi/profesi relevan”. Sebagaimana dijelaskan Sulistyani (2004:98), peran ketiga aktor dalam pemberdayaan adalah sebagai berikut:

Swasta mengambil peran lebih banyak pada implementasi penentuan langkah/*policy action* bersama masyarakat...kontribusi dana melalui investasi swasta yang mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam monitoring dan evaluasi pihak swasta juga memberikan andil dalam pemeliharaan hasil-hasil yang diperoleh melalui proyek-proyek pemberdayaan masyarakat dari sebagian keuntungan investasi swasta yang telah beroperasi...fasilitasi berupa penerjunan tenaga ahli dan sangat terampil serta teknologi yang memadai.

Peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi baik pada level formulasi, implementasi, monitoring maupun evaluasi.

Peran lain masyarakat yang dapat digali dan dikembangkan adalah pendanaan. Pengerahan dana masyarakat

sering terjadi untuk pembangunan yang dilakukan, dana tersebut lebih populer dengan sebutan swadaya masyarakat.

Peran masyarakat yang lain dan memiliki potensi sangat penting adalah pada pemeliharaan kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan (Ambar Teguh, 2004: 98).

Peran ketiga aktor dalam pemberdayaan tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh mereka dalam proses dan hasil-hasil pembangunan dengan memaksimalkan kinerja sesuai perannya masing-masing.

3. Kelembagaan dan Peran Kelembagaan

Menurut Mubyarto (1989:44), yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya kelembagaan mempunyai dua pengertian yaitu: kelembagaan sebagai suatu aturan main (*rule of the game*) dalam interaksi personal dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki (Hayami dan Kikuchi, 1987).

Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-hak serta tanggung jawabnya. Kelembagaan sebagai organisasi biasanya merujuk pada lembaga-lembaga formal seperti departemen dalam pemerintah, koperasi, bank dan sebagainya. Suatu

kelembagaan (*instiution*) baik sebagai suatu aturan main maupun sebagai suatu organisasi, dicirikan oleh adanya tiga komponen utama (Pakpahan, dalam Nasution, 2002) yaitu:

- a. Batas kewenangan (*jurisdictional boundary*). Batas kewenangan merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, factor produksi, barang dan jasa. Dalam suatu organisasi, batas kewenangan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut.
- b. Hak Kepemilikan (*Property right*). Konsep *property right* selalu mengandung makna sosial yang berimplikasi ekonomi. Konsep *property right* atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) dari semua masyarakat peserta yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau *consensus* yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat sekarang. Pengertian diatas mengandung dua implikasi yakni, hak seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (*ownership*) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya.
- c. Aturan representasi (*Rule of representation*). Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap

performance akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini bentuk partisipasi ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi tersebut. Terkait dengan komunitas perdesaan, maka terdapat beberapa unit-unit sosial (kelompok, kelembagaan dan organisasi) yang merupakan aset untuk dapat dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal dapat dilakukan dengan sistem jejaring kerjasama yang setara dan saling menguntungkan.

Menurut Sumarti, dkk (2008), kelembagaan di perdesaan dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu: pertama, lembaga formal seperti pemerintah desa, BPD, KUD, dan lain-lain. Kedua, kelembagaan tradisional atau lokal. Kelembagaan ini merupakan kelembagaan yang tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri yang sering memberikan “asuransi terselubung” bagi kelangsungan hidup komunitas tersebut. Kelembagaan tersebut biasanya berwujud nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dan cara-cara hidup yang telah lama hidup dalam komunitas seperti kebiasaan tolong-menolong, gotong-royong, simpan pinjam, arisan, lumbung paceklik dan lain sebagainya. Keberadaan lembaga di perdesaan memiliki fungsi yang mampu memberikan “energi sosial” yang merupakan kekuatan internal masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah mereka sendiri.

Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa.

4. Teori Pembangunan Desa

a. Multi Paradigma Pembangunan Desa

Agusta (2014:14) menyatakan bahwa pemikiran tentang pembangunan yang tumbuh pada saat ini selalu dikaitkan dengan perkembangan kapitalisme dengan penjelasan sebagai berikut:

“Pemikiran yang menyamakan proses pembangunan dengan kapitalisme itu sendiri disebut dengan neoliberalisme (*neoliberalism*). Adapun pembangunan yang dilaksanakan sejalan dengan kapitalisme biasa dinamakan intervensionisme (*interventionsm*). Pembangunan yang melawan kapitalisme mencakup strukturalisme (*structuralism*), atau minimal menahan laju kapitalisme dalam merugikan lapisan bawah ialah pembangunan alternatif (*alternative development*) yang juga dikenal sebagai pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Terdapat pula pemikiran yang menolak konsep pembangunan, tergolong ke dalam pascapembangunan (*post-develpment*)” (Agusta, 2014:14).

Paradigma neoliberalisme atau liberalisme pasar mengharapkan penciptaan kondisi kapitalisme liberal, yang dicirikan oleh masyarakat industrial modern dan demokrasi liberal (Priyono dalam Agusta:2014). Selanjutnya dijelaskan pula bahwa selain paradigma neoliberalisme, dalam pembangunan juga terdapat beberapa paradigma lain sebagai berikut:

“Paradigma intervensionisme terbagi atas pemikiran efisiensi pasar (*market efficiency*) dan pengelolaan pasar (*governing the market*). Agen-agen pembangunan mencakup pemerintah, LSM, dan organisasi internasional. Paradigma

strukturalisme, pembangunan berperan sebagai perencanaan yang komprehensif dalam rangka melaksanakan transformasi sosial. Pembangunan dijalankan melalui tindakan bersama yang lazimnya melalui peran pemerintah. Paradigma pembangunan alternatif, yang selanjutnya biasa dinamakan pembangunan yang berpusat pada manusia, merumuskan kondisi akhir pembangunan pada saat seluruh anggota masyarakat maupun kelompok mampu merealisasikan potensi-potensi mereka. Perubahan sosial akan dilakukan melalui praktik pemberdayaan. Oleh karena itu pembangunan berperan sebagai proses pemberdayaan individu dan kelompok. Pembangunan akan dijalankan melalui individu-individu maupun gerakan masyarakat. Kemandirian masyarakat desa terletak pada paradigma ini. Sementara pemikiran pasca pembangunan tidak lagi menghendaki munculnya proses pembangunan” (Agusta,2014:14).

Uraian diatas menjelaskan bahwa pembangunan yang menuju kemandirian masyarakat ialah pembangunan alternatif dimana proses pembangunan berpusat pada manusia dengan memanfaatkan potensi yang terdapat pada manusia itu sendiri. Proses pembangunan ini dilakukan melalui pemberdayaan baik secara individu maupun kelompok dimana hasil dari proses pembangunan ini nantinya adalah terbentuknya masyarakat yang mandiri.

b. Teori dan Konsep Pembangunan Desa di Indonesia

Agusta (2014:22) menyatakan bahwa teori dan konsep pembangunan desa yang digunakan di Indonesia dibagi atas teori pembangunan, desa, dan pembangunan wilayah. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Teori pembangunan secara umum, paradigma neoliberalisme ditunjukkan oleh *community-driven development* yang merujuk pada pentingnya pengambilan keputusan oleh komunitas sendiri. Konsep penting dalam teori ini ialah pengambilan keputusan,

modal sosial, *trust* (saling percaya), jaringan sosial, kewiraswastaan dan utang luar negeri.

- 2) Teori modernisasi merujuk pada perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Konsep kemodernan ditunjukkan dalam penguatan industrialisasi, penemuan teknologi, penguatan birokrasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- 3) Teori ketergantungan, yang disebabkan oleh hubungan wilayah tertinggal dengan wilayah maju. Konsep penting dalam teori ini ialah negara, buruh, dan produksi bersama.
- 4) Teori yang berpusat pada rakyat, yang menekankan kemandirian masyarakat untuk menggunakan sumberdaya di sekitarnya. Konsep penting dalam teori ini ialah akses kelembagaan lokal dan pengembangan teknologi tepat guna.
- 5) Teori penciptaan dunia ketiga, yang menunjukkan pandangan bahwa pembangunan justru menciptakan kelas negara maju yang berbeda dari negara dunia ketiga. Konsep penting dalam teori ini meliputi diskursus, kekuasaan dan pengetahuan.
- 6) Teori pembangunan wilayah, mencakup teori *central place*, ekonomi neoklasik atau integrasi, *growth pole*, dan *export base*. Konsep penting dalam kelompok teori ini ialah penemuan lokasi yang cocok untuk pembangunan, pengembangan infrastruktur, industri dan sektor-sektor ekspor lainnya.
- 7) Teori polarisasi menunjukkan menguatnya perbedaan antar wilayah sebagai akibat dari pembangunan. Konsep penting dalam teori ini ialah seleksi hubungan antar wilayah.
- 8) Teori agropolitan dan *rural-urban linkage* tergolong dalam paradigma *people centered development*. Konsep penting dalam teori ini ialah pengembangan pertanian dan industri kecil.
- 9) Teori-teori tentang desa yang bersesuaian dengan paradigma modernisme meliputi dualisme ekonomi dan ekspansi statis, jalan menuju kemodernan, *close-corporate community*, *rural-urban continuum* dan masyarakat yang terbelah, masyarakat pasca agraris, tradisi agama (santri-priyayi-abangan), involusi pertanian, petani rasional, nasionalitas kelembagaan, dan peningkatan stratifikasi sosial. Konsep penting dalam teori ini ialah pengurangan ekonomi pra industri dan kemiskinan, penguatan kapitalisme, membuka masyarakat tertutup, menguatkan hubungan desa dan kota, modernisasi agama, pendidikan, tradisi, pertanian, penguatan status sosial dan kelembagaan.
- 10) Teori protes petani dan PKI (Partai Komunisasi Indonesia), serta konflik kelas berbasis lahan. Konsep-konsep penting dalam kelompok teori ini ialah hubungan patron-klien, revolusi, dan konflik kelas.
- 11) Paradigma *people-centered development* meliputi teori-teori ekonomi moral, etika subsistensi, hubungan patron-klien, dan

protes sehari-hari. Teori penting lainnya ialah modernisasi tanpa pembangunan, solidariti, strategi nafkah, dan gerakan petani. Konsep-konsep penting dalam kelompok ini meliputi nilai, solidaritas, lapisan bawah, patron klien. Teori inilah yang mendukung kemandirian desa di Indonesia.

- 12) Teori yang tergolong pasca pembangunan meliputi pembangunan desa maskulin, serta hibriditas budaya desa dan donor. Konsep yang dikembangkan disini meliputi feminitas, hibriditas, dan kuasa penciptaan makna (Agusta,2014:22).

Sistematisasi teori dan konsep menurut paradigma di atas dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan pembangunan desa di Indonesia. Analisis dapat dilakukan setelah rangkaian teori dan konsep diatas dioperasionalkan sebagai *benchmark*, dengan cara menggali tipe ideal dari setiap teori dan konsep yang telah disusun (Agusta,2014:27).

c. Pembangunan Desa

Pembangunan desa diwujudkan dengan dibentuk dan dilaksanakannya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan desa tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas yaitu mengoptimalkan potensi dalam diri masyarakat. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna

kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (outsider stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan. Midgley (1995:78-79) mengemukakan bahwa:

Ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya.

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Hadi (2009:6) mengenai dibutuhkannya peran serta pemerintah dan masyarakat bahwa:

Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan di desa, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat (Hadi 2009:6).

Oleh karena itu adanya intervensi dalam pembangunan sebagaimana dimaksud diatas memang dibenarkan dengan kata lain bahwa pembangunan desa bukan tentang pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah saja tetapi melibatkan masyarakat bahkan subjek dari pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan. Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan dana stimulan dan memfasilitasinya. Banyak pembahasan yang dinamis tentang pembangunan desa, dan diantara berbagai tema yang berulang-ulang dimunculkan, Bryant & White (1987:389)

menyebutkan tiga hal yang penting dan menentukan tentang pembahasan tersebut, yakni :

- 1) Pentingnya organisasi lokal yang partisipatif dan beorientasi pada belajar dari pengalaman, yang merupakan salah satu cara pokok untuk menanggulangi kekeliruan-kekeliruan dan ketidakpastian dalam lingkungan pembangunan yang sangat tidak pasti.
- 2) Tidak dapat hanya dengan mengandalkan kompetensi teknokratik semata-mata yang dianggap sebagai “pemberesan kilat”. Kompetensi tersebut dianggap menggunakan top down planning yang kecenderungannya bukannya merupakan bagian dari jalan keluar, melainkan justru merupakan bagian dari permasalahan.
- 3) Pentingnya menyimak kebutuhan-kebutuhan yang spesifik dari masyarakat lokal yang dipengaruhi oleh aspek sosial dan budayanya. Kompleksitas budaya lingkungan itu merupakan bagian penting dari kehidupan lokal.

Secara khusus, Bryant & White (1987:391) menyikapi pembangunan desa sebagai suatu proses yang mempunyai banyak dimensi permasalahan dan penyelesaiannya tidak bersifat instant, lebih jelasnya, yaitu :

Bahwa pemecahan yang cepat dan tepat bagi pembangunan desa tidak ada, khususnya jika pembangunan dipahami dalam hubungan dengan kapasitas, keadilan dan penumbuhan kekuasaan (empowerment) dalam suatu dunia yang lestari, berkecukupan dan saling bergantung. Dengan demikian, siapapun yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan desa harus menghindari dua hal yang sangat merugikan yaitu sikap pesimistik dan metode pemecahan yang simplimistik.

Pada dasarnya yang menjadi titik penting dalam pembangunan desa ialah adanya peran nyata dari masyarakat itu sendiri baik dalam proses pelaksanaan maupun evaluasi melalui proses pemberdayaan. Sehingga pembangunan desa tidak semata-mata membangun secara

fisik tetapi juga membangun masyarakat desa itu sendiri dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat dan bukan dengan pemecahan masalah secara praktis yang hanya dilakukan oleh pemerintah atau kelompok tertentu.

5. Tinjauan Umum Tentang Desa dan Kelurahan

Istilah desa berasal dari kata “swadesi” (bahasa sansakerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Di introdusir pula oleh Sutardjo Kartohadikoesoemo bahwa perkataan “desa”, “dusun”, “desi” (ingatlah perkataan swadesi) yang sama dengan negari, nagari, negory, yang artinya tanah air (Ateng dalam Nugroho 2013:253).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membagi desa menjadi dua macam, desa dan desa adat. Desa, baik desa berdasarkan undang-undang tentang desa dan desa adat, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang tentang desa. Sementara itu, desa adat melaksanakan kewenangannya dalam berbagai bidang pemerintahan desa berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang hidup dimasyarakat. Rumusan tentang desa dapat dirinci sebagai berikut: 1) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum; 2) Desa mempunyai batas-batas wilayah; 3)

Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;

4) Kewenangan desa didasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat; 5) Adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nugroho (2013:254) menyatakan bahwa desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintahan kabupaten/kota di wilayah kelurahan. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, mengartikan kelurahan sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Dapat dikatakan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota di wilayah kerja kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah pelayanan administrasi dari kabupaten/kota. Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota

melalui camat. Lurah sebagaimana diangkat oleh bupati/walikota atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

B. Penelitian yang Relevan

Pertama, penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh M.Wahyu Arbain pada tahun 2014, yakni mahasiswa pendidikan Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman angkatan 2011. Adapun penelitian tersebut berjudul “Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara”. Penelitian yang ia lakukan pada dasarnya ingin mengetahui tentang bagaimana Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilakukan pada Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni sama-sama meneliti tentang Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Namun disisi lain terdapat perbedaan dimana penelitian yang dilakukan oleh M.Wahyu Arbain lebih terfokus pada bagaimana Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat sekitar dalam hal dalam menggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya, kedudukan dalam hal penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta

swadaya gotong royong masyarakat, serta Kedudukan LPMK dalam pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat.

Sedangkan peneliti menekankan bagaimana Kedudukan dan fungsi LPMK dalam proses pemberdayaan yang ada di Kelurahan Wates, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat adanya pemberdayaan di Kelurahan Wates dan dampak yang terjadi dengan adanya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Wates disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 11 Tahun 2012 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara M.Wahyu Arbain menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang ada di Kelurahan Muara Jawa Tengah dilakukan dengan pemberian pelatihan yang bersifat industri seperti pelatihan Operator Pesawat Angkat, Driver, Menjahit, atau pun melalui rekomendasi magang kerja atau rekomendasi untuk berkerja. Dalam penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi masyarakat, LPMK menggunakan swadaya gotong royong masyarakat. Kemudian dalam mendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat adalah dengan mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi diantara keduanya.

Kedua, penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Saudari Ella Yuvita Sari

Wiranti pada tahun 2014, yakni mahasiswa pendidikan Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang angkatan 2011. Adapun penelitian tersebut berjudul “Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Tahun 2014”.

Penelitian yang ia lakukan pada dasarnya ingin mengetahui tentang bagaimana Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilakukan pada Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni sama-sama meneliti tentang Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Namun disisi lain terdapat perbedaan dimana penelitian yang dilakukan oleh Ella Yuvita Sari Wiranti lebih terfokus pada bagaimana Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur. Sedangkan peneliti menekankan bagaimana Kedudukan dan fungsi LPMK dalam proses pemberdayaan yang ada di Kelurahan Wates, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat adanya pemberdayaan di Kelurahan Wates dan dampak yang terjadi dengan adanya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Wates disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 11 Tahun 2012 Tentang Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.


Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Ella Yuvita Sari Wiranti menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang ada di Kelurahan Sungai Lekop dilakukan dengan pengikutsertaan Pemerintah Kelurahan Sungai Lekop, Badan Permusyawaratan Kelurahan Sungai Lekop, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan juga masyarakat Kelurahan Sungai Lekop. Di dalam penyusunan RPJM tersebut masing-masing lembaga Kelurahan Sungai Lekop memiliki kedudukan penting dalam penyusunan RPJM Kelurahan Sungai Lekop ini. Namun hasilnya belum maksimal dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam perencanaan pembangunan belum berkedudukan baik di Kelurahan Sungai Lekop. Hal ini terlihat dari Setiap kegiatan yang dilakukan belum membawa perubahan dalam pembangunan di Kelurahan Sungai Lekop, karena seharusnya pembangunan yang dimulai dari perencanaan akan melibatkan masyarakat, kenyataannya tidak semua masyarakat memahami tentang pentingnya ikut dalam suatu perencanaan pembangunan.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan mengetahui faktor yang menjadi hambatan implementasi fungsi LPMK Kelurahan Wates

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya otonomi daerah yang memberi kesempatan bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Sebagai perwujudan dari otonomi daerah, di setiap daerah terdapat kepala daerah yang berhak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lainnya. Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo menetapkan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang salah satu di dalamnya mengatur mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Masyarakat Kelurahan Wates menempati posisi sebagai objek dan subjek dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wates dimana lembaga tersebut nantinya akan menjalankan kedudukan dan fungsinya yang akan ditinjau dari perspektif Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kabupaten Kulon Progo. Dari proses tersebut akan diketahui kedudukan LPMK dan bagaimana penerapan fungsi LPMK Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Wates dan bagaimana pengaruhnya bagi kemandirian masyarakat.



Gambar 1: Kerangka Pikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan LPMK adalah sebagai mitra lurah dalam pembangunan dan pemberdayaan. Dalam pembangunan, LPMK sebagai wadah yang menjembatani masyarakat dengan pemerintah daerah melalui kelurahan dalam hal pembangunan untuk membantu proses pembangunan yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat mengatasi permasalahan pembangunan di wilayah Kelurahan Wates. Sementara dalam pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian dalam pembangunan wilayah.
2. Fungsi LPMK di Kelurahan Wates adalah 1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, 2) membantu aspek kualitas hasil pembangunan dan memfasilitasi percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan 3) menampung dan menyusun rencana, pelaksanaan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dilakukan melalui rapat RW. LPMK meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan memaksimalkan kinerja, memberikan informasi pembangunan kepada

masyarakat dan membantu melaksanakan pembangunan hingga tuntas. Kemudian LPMK menyusun rencana, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring hasil pembangunan.

3. Faktor penghambat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Wates adalah kesibukan dan kurang aktifnya pengurus LPMK itu sendiri dan minimnya anggaran dana hibah LPMK.
4. Upaya yang dilakukan LPMK Kelurahan Wates untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu: LPMK meluangkan waktunya pada malam hari untuk melakukan musyawarah RW agar dapat maksimal dalam menampung aspirasi masyarakat. LPMK memberikan proses penyadaran dan mengajak masyarakat dalam proses pembangunan di wilayah kelurahan untuk memandirikan masyarakat. LPMK memberikan bimbingan pengajuan proposal dan membantu hingga selesainya pembangunan bagi wilayah yang membutuhkan pembangunan yang sifatnya mendesak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti sebagai berikut:

1. Pengurus LPMK lebih aktif dan meluangkan waktunya untuk turun bersama warga membahas masalah pembangunan di wilayahnya serta memberikan sosialisasi bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan

merumuskannya untuk dijadikan program pembangunan dengan mempertimbangkan faktor pendorong dan penghambatnya. Serta memaksimalkan pembangunan non fisik masyarakat melalui sosialisasi dan motivasi untuk meningkatkan kemandirian dalam pembangunan.

2. Masyarakat harus mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dasar dalam pembangunan serta berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan. Inisiatif tersebut dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan hingga evaluasi pembangunan wilayah secara mandiri dengan memberikan ide, gagasan, bantuan tenaga serta materiil.
3. Warga harus menetapkan standar evaluasi yang tepat dan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja LPMK sebagai pertanggungjawaban anggota LPMK pada wilayah yang diwakilinya. Sehingga implementasi fungsi dalam memberdayakan masyarakat dapat optimal dan evaluasi kinerja LPMK bukan dilakukan oleh Lurah karena LPMK bertanggungjawab kepada warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta dan Fujiartanto. 2014. *Indeks Kemandirian Desa. Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arbain, M. Wahyu. 2014. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Muara Jawa Tengah Kabupaten Kutai Kartanegara*. Skripsi. Unmul. Kartanegara.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Cernea, M. 1988. *Mengutamakan Manusia di dalam Pembangunan*. Jakarta: UI
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. 2009. *Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Hadi, Agus P. 2009. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*. Artikel. Yayasan Agribisnis/ Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA).
- Hayami dan Kikuchi. (Ed.) 1987. *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hikmat Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Ife, J.W. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Power and Empowerment: Sebuah Telaah Mengenal Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lasito. 2002. *Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa: Kajian Tentang Keterlibatan Lembaga-Lembaga Desa di Desa Sami Kabupaten Sanggau*. Tesis. Jakarta: FISIP, Universitas Indonesia.

- Midgley, James. 1995. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication Ltd.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
- Nasution 2002. *Revleksi Diversifikasi Dalam Teori Ekonomi dalam Suryana (penyunting) Diversifikasi Pertanian Dalam prospek mempercepat laju pembangunan nasional*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nugroho, Setyo. 2013. *Demokrasi Dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa Dan Kelurahan*. Jakarta
- Pakpahan, A. 1990. *Permasalahan dan Landasan Konseptual dalam rekayasa Institusi (Koperasi)*. Makalah disampaikan sebagai Bahan Seminar pada Pengkajian Masalah Perkoperasian Nasional, Badan penelitian dan Pengembangan Departemen Koperasi di Jakarta, 23 Oktober 1990. PSE-Balitbang Deptan. Bogor, 26 halaman.
- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez. 1994. *The Integration of Social Work Practice*. California : Wadsworth, Inc.
- Schumacher dan Gladstone H. 1993. *Privatisasi Dalam Mengembangkan Ekonomi. Kasus Jamaika*. USA: Edgar.
- Soenarto. 2017. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Ketentuan UUD NRI Tahun 1945*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Sumarti, dkk. 2008. *Model Pemberdayaan Petani dalam Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera (Laporan Akhir)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, IPB. Bogor.
- Sumodiningrat, G. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia.

- Sumodiningrat, G. 2004. *Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*. Yogyakarta: Idea.
- Sunyoto, Usman. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutoro, Eko. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Tjokrowinoto Moeljarto. 1987. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Winarni, Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Wiranti, Ella Yuvita Sari. 2014. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Di Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Tahun 2014*. Skripsi. UMRH. Tanjungpinang.
- Wrihatnolo Randy dan Nugroho Riant. 2007. *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2016.*
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi LPMK Kelurahan Wates.*
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kabupaten Kulon Progo.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*